

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI YANG DILAKUKAN DENGAN  
SAUDARA KANDUNG ISTERI**  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn)

**ANDRIES SUKMAWAN SURBAKTI**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
Jalan Dr.T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan  
Telp. (061) 8211633, E-mail: arissurbakti272@gmail.com

**ABSTRACT**

*Prohibition to practice polygamy with his wife's sibling is explicitly regulated in Article 8, letter e of Marriage Law and in Article 41, paragraph (1) of KHI (Compilation of the Islamic Laws). Violation of this prohibition, according to Marriage Law and KHI, has legal implication which gives the authority to stakeholders to file the marriage revocation to the Court. The objective of this research was to analyze marriage revocation in the Pandan Religious Court's Verdict No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn. The research problems are as follows: how about the regulation on the revocation of polygamy with a wife's sibling according to Marriage Law and KHI (Compilation of the Islamic Laws), how about judge's legal consideration on its revocation according to the Verdict of Pandan Religious Court No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn, and how about legal consequence of its revocation according to the Verdict of Pandan Religious Court No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.*

*The research used juridical normative with legal, conceptual, and case approaches. The data were obtained from primary and secondary data. It also used descriptive analytic method. The data were analyzed qualitatively.*

*The result of the research shows that the revocation of polygamy with wife's sibling is found in Article 8, letter e of Marriage Law in conjunction with Article 41, paragraph 1 of KHI and Islamic Sharia. The Articles of Marriage Law and KHI give the authority to the stakeholders to file revocation of the marriage to the Court. Judge's consideration in accepting the request for the revocation filed by the petitioner is based on his legal standing, his argumentation, the testimony of petitionee, evidence, and witnesses lodged by the petitioner. The revocation of marriage in in the Verdict of Pandan Religious Court No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn has caused legal consequence of the revocation of marriage between Petitionee I and Petitionee II since it is contrary to the Islamic Law and the prevailing legal provisions.*

**Keywords: Revocation, Marriage, Polygamy with Wife's Sibling**



## ABSTRAK

Larangan berpoligami dengan saudara sekandung isteri secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 41 ayat (1) KHI. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan itu oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tentunya menimbulkan implikasi hukum. Pelanggaran syarat-syarat perkawinan memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pejabat yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis terkait dengan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Pandan No. 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai bagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn? Bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Kesimpulan, pembatalan perkawinan poligami dengan saudara kandung isteri didasari pada ketentuan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 Ayat (1) KHI dan syariat Islam. Terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan wewenang kepada pihak-pihak tertentu atau pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon, didasari pada kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, kemudian dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan para Termohon dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Pembatalan perkawinan pada putusan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn, menimbulkan akibat hukum batalnya perkawinan Termohon I dan Termohon II, karena bertentangan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan, Poligami Saudara Sekandung Isteri.**

## I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan merupakan sunnahtullah yang menjadi sarana untuk menghalalkan hubungan biologis didalam menyalurkan naluriiah kebutuhan biologis manusia.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yang menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan ini menggambarkan prinsip perkawinan yang berdasarkan Pancasila, khususnya Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan bahwa sistem perkawinan di Indonesia mengacu pada ketentuan agama masing-masing hukum agama yang berlaku di Indonesia. Sesuai penjelasan Pasal

2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing merupakan prinsip utama keabsahan suatu perkawinan.<sup>3</sup> Ketentuan ini berarti bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan. Pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan memenuhi seluruh rukun serta syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Kedalaman makna perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami isteri. Sebaliknya, jika melakukan distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan diatur dalam

<sup>3</sup>Mutia Ramadani, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen Yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/PDT.G/2014)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, h. 1.

<sup>4</sup>M. Tanjung, Hasballah Thaib, Utari Maharany Barus, Idha Apriliana Sembiring, *Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Sirri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Studi di PA Medan Tahun 2016 – 2018*, (USU Law Journal, Vol. 7. No. 4, September 2019, h. 174-182).

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 10.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 53.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal perkawinan poligami, menurut Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka suami terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pengadilan agama, dimana suami yang ingin melangsungkan perkawinan poligami tersebut harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup> Ketentuan ini mengisyaratkan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mengandung asas monogami, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami.

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang bagi seorang laki-laki melangsungkan perkawinan poligami, melainkan membatasinya, agar seorang suami agar dengan mudahnya beristri lebih dari seorang

(berpoligami). Salah satu syarat bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang, yaitu memperoleh persetujuan dari isteri. Apabila isteri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan poligami, meskipun suami telah memperoleh persetujuan dari isteri, tetapi adakalanya perkawinan poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dalam waktu bersamaan, dimana perkawinan ini secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian haruslah dibatalkan.

Undang-undang Perkawinan melarang bagi seorang suami yang ingin berpoligami melangsungkan perkawinan dengan saudara sekandung isterinya dalam waktu yang bersamaan.<sup>6</sup> Larangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan. Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khusus bagi mereka yang beragama Islam berlaku pula ketentuan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Pelaksanaan perkawinan, kaidah hukum fiqih Islam yang telah diintroduksi kedalam KHI telah menetapkan dan mengatur mengenai

<sup>5</sup>Adriza Yola, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin dan Kaitannya Dengan Status Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Klas I A Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, h. 7.

<sup>6</sup>Lihat, Pasal 8 Huruf e Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. .

pihak-pihak yang tidak boleh untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 39 KHI, yang substansinya menentukan pihak-pihak yang tidak boleh dilarang untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan adanya hubungan nasab, hubungan kerabat semenda, dan hubungan persusuan.<sup>7</sup> Selanjutnya, dalam hal suami ingin beristeri lebih dari seorang, dalam KHI terdapat ketentuan yang melarang suami untuk menikahi wanita yang masih memiliki hubungan nasab bagi isterinya, baik dalam garis lurus kesamping maupun ke atas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) KHI.

Larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan Pasal 41 Ayat (1) KHI, juga dinyatakan secara tegas dalam Al-quran. Sebagaimana firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-quran Surat An-Nisa 4: 23, yang artinya: "Diharamkan..., menghimpun (dalam perkawinan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau."<sup>8</sup>

Pelanggaran ketentuan poligami dengan saudara kandung isteri secara bersamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI memiliki implikasi hukum yang berbeda satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan syarat-syarat melangsungkan perkawinan, maka berimplikasi

hukum dapat dibatalkannya perkawinan tersebut.<sup>9</sup> Berbeda halnya dengan implikasi hukum terhadap larangan perkawinan berpoligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri yang diatur dalam Pasal 70 KHI, yang menimbulkan akibat hukum batalnya perkawinan tersebut.

Pelanggaran terhadap larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tentunya akan menimbulkan implikasi hukum, yaitu "batal" atau "dapat dibatalkannya" perkawinan tersebut. Mengenai Batalnya perkawinan, Abdul Rahman Ghozali memberikan penjelasan sebagai berikut: "Batalnya suatu perkawinan atau tidak sahnya perkawinan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama."<sup>10</sup>

Pelanggaran terhadap larangan perkawinan berarti bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh Undang-Undang Perkawinan "dapat" dimohonkan pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 39 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahaannya*, Toha, Surabaya, 2001, h. 120.

<sup>9</sup>Pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Kencana Media Grup, Jakarta, 2008, h. 39.

Sementara itu, pembatalan perkawinan menurut hukum Islam termasuk *fasakh* perkawinan, yang berarti merusakkan atau membatalkan perkawinan atau perkawinan.<sup>11</sup>

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan secara jelas mengenai pembatalan perjanjian, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemeirntah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan

dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Kebolehan berpoligami oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI menentukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan poligami itu mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>13</sup> Persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam berpoligami begitu berat, sehingga menyebabkan sebagian orang mengambil jalan pintas. Beratnya syarat yang harus dipenuhi, menyebabkan tidak jarang seorang suami melangsungkan poligami dengan menggunakan berbagai cara, misalnya melakukan pernikahan *siri*. Sebagian orang bahkan nekat melakukan perkawinan poligami dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan memalsukan surat-surat untuk persyaratan perkawinan khususnya pemalsuan status perkawinan sebelumnya.<sup>14</sup>

Sebagai contoh kasus pelanggaran hukum dalam berpoligami dapat dilihat pada kasus pembatalan perkawinan yang

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, 2011, Jakarta, h. 109-110.

<sup>12</sup>Nurul Mariati Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/PDT.G/2009/PA. MDN Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, h. 8.

<sup>13</sup>Lihat, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup>Yunesia Pingkanita Pelawi, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA. Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2015, h. 5

diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Tapanuli Tengah Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn. Pengadilan Agama Tapanuli Tengah, yang memeriksa perkara permohonan pembatalan perkawinan mengadili dan memutuskan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon adalah batal, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan poligami. Selain itu, dalam proses perkawinan antara Termohon I dan Termohon II juga terjadi pelanggaran hukum, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dan juga adanya keadaan larangan perkawinan, karena berpoligami dengan saudara sekandung isteri.

Pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tapanuli Tengah Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini bermula dari adanya perkawinan Termohon I dan Termohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 dihadapan pemohon sebagai wali hakim. Pemohon sebagai wali hakim yang telah melakukan aqad nikah pernikahan antara Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan alasan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar syari'at dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dan pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn?
3. Bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/ PA.Pdn?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.

3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn.

#### I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti yakni, mengenai pengaturan hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan jenis penelitian ini, data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada dan dapat membantu untuk proses analisis seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel majalah, maupun surat kabar, artikel-artikel, sumber internet, dan berbagai sumber lainnya yang relevan dengan objek permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu: semua bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum

<sup>15</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 102.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 141.



primer dan sekunder seperti kamus umum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka dan data sekunder dan bahan tersier. Dalam memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, di dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.<sup>18</sup> Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen menurut Sugiyono, adalah : Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 14.

<sup>18</sup>Muklis Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Op.cit.*, h. 156-159.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 240.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang berarti bahwa data yang telah dikumpulkan dan kemudian dianalisa, bertitik tolak dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Tahapan analisis data, merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan, dalam tahap ini maka seluruh data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi dengan berpedoman terhadap konsep, asas kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Dengan Saudara Kandung Isteri Menurut Undang Undang Perkawinan dan KHI

Syarat sahnya perkawinan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu syara materil dan syarat formil. Syarat materil sahnya suatu perkawinan, antara lain:

- a. Persetujuan Calon mempelai  
Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 16 KHI menentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Syarat ini didasari pada maksud perkawinan, yang bertujuan agar supaya suami dan isteri hidup bersama-sama selama mungkin. Dalam mencapai tujuan tersebut, untuk melangsungkan perkawinan sudah selayaknya memperoleh persetujuan dari

kedua calon mempelai. Pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI, bahwa:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun

Syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) Undang-Undang Perkawinan. Izin perkawinan diberikan oleh orang tua/wali. Kalau orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Dalam hal tidak ada orang tua atau wali atau ada perbedaan pendapat diantara mereka, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar keterangan dari orang-orang tersebut. Ketentuan dalam pasal ini

dapat dipahami bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

c. Umur calon mempelai

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 15 Ayat (1) KHI menetapkan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi masing-masing pihak, yakni calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun. Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tersebut, batas usia dalam melangsungkan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun KHI adalah sama.

Perkembangannya, ketentuan batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang mana amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 tahun telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. Tidak ada larangan perkawinan antara orang tua pihak pria maupun wanita.

Maksud dari tidak adanya larangan perkawinan adalah

bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak memiliki hubungan yang menyebabkan terlarangnya perkawinan diantara mereka. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan, yang menurut hukum terdapat larangan untuk mengawini antara satu sama lain. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, mengatur tentang larangan perkawinan yang menyatakan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- 3) Berhubungan semenda
- 4) Berhubungan susuan
- 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Selain syarat materil, dalam melangsungkan perkawinan harus pula memenuhi syarat administrasi (syarat formil). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan.

- b. Secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam.

- c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, yakni asas yang hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu seorang laki-laki (suami) dapat dibenarkan melangsungkan perkawinan poligami. Berbeda halnya dengan ketentuan hukum Barat yang melarang poligami secara mutlak.<sup>20</sup>

Asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Dapat tidaknya seorang suami beristeri dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Pembolehan adanya poligami adalah merupakan suatu perkecualian, dimana kebolehan berpoligami diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Baharuddin Ahmad, *Op.cit.*, h. 120.

<sup>21</sup>Nora Sari Dewi Nasution, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Isteri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, h. 33.

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka yang berarti bahwa seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari satu dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan izin dari pengadilan.

Memperhatikan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan membuka atau memberikan kesempatan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami. Meskipun hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun asas monogami yang dianut di Indonesia adalah asas perkawinan monogami terbuka.<sup>22</sup>

Pelaksanaan poligami di Indonesia, meskipun oleh Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, namun bukan berarti seorang suami dapat melakukannya sesuka hati. Hukum perkawinan memberikan batasan-batasan tertentu yang menjadi syarat untuk melangsungkan poligami.

Hukum perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan poligami,

maka harus melalui prosedur dan permohonan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan pengaturan perkawinan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, maka terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan poligami.

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, yang substansinya menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, antara lain:

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

<sup>22</sup>Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontesual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, h. 70 - 75.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, poligami diatur pula dalam KHI yang merupakan hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam. Pengaturan poligami dalam KHI dapat dilihat mulai Pasal 55 hingga Pasal 59 pada bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang KHI. Memperhatikan dasar hukum poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI maupun dalil-dalil dalam Al-quran dan Hadist, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan poligami dilakukan pembatasan. Hukum perkawinan, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Adapun syarat-syarat tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Syarat Jumlah

Pasal 55 KHI menentukan poligami hanya dibenarkan sampai empat isteri. Pembatasan ini sesuai dengan dalil Al-quran, Dalam Surat An-nisa 4 : 3, yang artinya: ....kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.” Ayat ini jelas menentukan mengenai jumlah isteri yang diperbolehkan dalam perkawinan poligami. Artinya, dalam Ayat tersebut Allah Subhana Wata’ala membatasi jumlah isteri-isteri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki hanya sampai 4 (empat) orang.

- b. Syarat Nafkah

Syarat lain dalam melangsungkan perkawinan poligami adalah kemampuan dalam memberikan nafkah. Berdasarkan ketentuan syara’ bahwa seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai isteri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan (*ikhhtilaf*) diantara para ulama mengenai kewajiban suami terhadap isterinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal ini berarti bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada isteri, atau kepada isteri-isterinya.

- c. Berbuat Adil Diantara Isteri-Isteri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.<sup>23</sup> Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan. Bagi seorang Mukmin yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan

<sup>23</sup>Musafir Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani, Jakarta, 1997, h. 58.

poligami. Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang wanita saja.<sup>24</sup>

Penjelasannya Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa frasa kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonde kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai).

Frasa kata “dapat dibatalkan” berarti *nietig verklaard*, sedangkan absolute *nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di-*fasid*-kan jadi relatif *nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>25</sup>

Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat *kontensius* (sengketa). Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara

terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami pembatalan perkawinan adalah usaha membatalkan nikah yang telah dilaksanakan secara sah antara suami isteri disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Terjadinya pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pelanggaran syarat materil ataupun syarat formil dalam melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batalnya perkawinan dan cara penyelesaiannya terdapat pada Bab IV Pasal 22-28. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XI Pasal 70-76. Pasal 70 KHI yang menerangkan batalnya perkawinan terhadap wanita-wanita yang haram dikawini tidak ada perbedaan dengan konseptual yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam hal batalnya perkawinan terdapat dua pengertian yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami termasuk memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan: “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 55-56.

<sup>25</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, h. 106-107.

Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) KHI, menyebutkan: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Lebih lanjut, Pasal 71 huruf a KHI, menegaskan bahwa: “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Pada Ayat (2), dijelaskan bahwa : “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Penipuan menurut penjelasannya ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian, batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>26</sup>

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam melangsungkan perkawinan poligami, seperti tidak adanya persetujuan isteri dan izin dari pengadilan dalam berpoligami. Sedangkan, pembatalan akibat tidak terpenuhinya syarat materil diantaranya: perkawinan yang

dilakukan di bawah ancaman, berlangsungnya perkawinan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Mengenai pembatalan perkawinan dapat pula dilihat dalam rumusan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan: Barangsiapa hanya karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Ketentuan pasal ini memberi hak bagi seorang isteri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh suaminya dengan pihak lainnya (perkawinan yang baru).

Sementara itu, dalam sistematika yang berbeda, KHI lebih rinci menegaskan tentang penyebab “batalnya” dan “dapat dibatalkan” atau pembatalan. Hal-hal yang menyebabkan “batalnya” perkawinan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 70 Ayat (4) huruf KHI. Pasal 70 KHI, mengatur mengenai batalnya suatu perkawinan. Batalnya suatu perkawinan berbeda halnya dengan pembatalan perkawinan. Batalnya perkawinan adalah suatu perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum, meskipun tidak ada pihak yang mengajukan atau memohon untuk dilakukan pembatalan. Dengan kata lain, perkawinan yang batal demi hukum adalah perkawinan tersebut batal dengan sendiri karena tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun perkawinan. Sebaliknya, penyebab

<sup>26</sup>Cik Hasan Bisri, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h.60.

pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 71 KHI.

Memperhatikan ketentuan hukum mengenai batalnya perkawinan dan pembatalan perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya pembatalan perkawinan berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam melangsungkan suatu perkawinan. Misalnya, tidak adanya persetujuan isteri dan izin dari pengadilan dalam berpoligami, sedangkan tidak terpenuhinya syarat materil dalam perkawinan, menurut KHI berakibat batalnya perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan menurut sistem hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, mengenal dua bentuk pembatalan perkawinan, yaitu “batal demi hukum” dan dapat “dibatalkan”. Suatu perkawinan “batal demi hukum” apabila dalam melangsungkan perkawinan itu terjadi pelanggaran larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Sebaliknya, perkawinan “dapat dibatalkan”, karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam melangsungkan perkawinan. Misalnya, tidak memperoleh persetujuan isteri dan izin dari pengadilan dalam melangsungkan perkawinan poligami, atau tidak adanya dispensasi nikah dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai batasan usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Larangan perkawinan dengan saudara sekandung isteri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang telah ditentukan dalam Pasal 8 huruf

e dan Pasal 41 KHI. Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan, memang tidak secara eksplisit melarang melangsungkan perkawinan dengan saudara sekandung isteri, bagi suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami). Tetapi, frasa kalimat “berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi dan kemenakan isteri”, didalamnya termasuk pula saudara sekandung isteri.

Larangan menikahi saudara sekandung isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (poligami) secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 41 Ayat (1) KHI, yang menyebutkan: Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, yaitu : saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Ketentuan hukum mengenai larangan menikahi saudara sekandung isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (poligami), baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI pada dasarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, secara tegas melarang menikahi saudara sekandung isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (poligami).

Adanya larangan melangsungkan perkawinan menikahi saudara sekandung isteri dalam waktu yang bersamaan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki



konsekuensi hukum batalnya perkawinan, karenanya tidak terpenuhi syarat materil perkawinan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan berakibat pada pembatalan perkawinan.

Perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara sekandung isteri, selain tidak terpenuhinya syarat materil juga tidak memenuhi syarat formil dalam melangsungkan perkawinan. Sebab, dalam melangsungkan perkawinan poligami Undang-Undang mensyaratkan adanya persetujuan dari isteri atau dari pengadilan. Pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara sekandung isteri, sistem hukum perkawinan di Indonesia telah menetapkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam melangsungkan perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut menimbulkan implikasi hukum, yaitu batalnya perkawinan<sup>27</sup> dan dapat dibatalkannya perkawinan<sup>28</sup>.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Dengan Saudara Kandung Isteri Pada Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/PDT.G/2011/PA. PDN**

<sup>27</sup>Lihat, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 70 Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>28</sup>Lihat Pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon, terdapat beberapa hal mendasar yang terlebih dahulu harus diteliti oleh hakim, yaitu berkaitan dengan kedudukan pemohon (*legal standing*) dari pemohon. *Legal standing* pemohon merupakan hal mendasar untuk dapat diterimanya permohonan pembatalan perkawinan. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, atau tempat tinggal suami atau istri.

Berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan, diketahui Pemohon berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang juga bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan Sibabangun dan sekaligus bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan antara Termohon I dan Termohon II. Dalam kedudukannya tersebut, maka pemohon adalah pihak yang berhak atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada *incasu*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c KHI.

Setelah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari pemohon, barulah kemudian

majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni berkenaan dengan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar syariat Islam dan undang-undang berlaku. Di mana setelah dilangsungkannya pernikahan, baru kemudian diketahui status Termohon I ternyata bukanlah jejak, melainkan masih terikat perkawinan dengan Termohon III yang merupakan saudara kandung dari Termohon II.

Berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan bagihakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara *a quo*, yang antara lain:

1. Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.28 ditemukan fakta Pemohon adalah mantan Kepala KUA Kecamatan Sibabangun dan telah digantikan oleh Turut Termohon (Ali Imran Hamid Harahap) dan sekarang Pemohon Kepala KUA Kecamatan Pandan.
2. Berdasarkan bukti P.3 sampai bukti P.13 dan dikuatkan dengan bukti P. 26 ditemukan fakta telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sibabangun.
3. Berdasarkan keterangan Saksi I Pemohon dan didukung dengan bukti P.3 sampai bukti P.14, diketahui syarat administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II telah terpenuhi, namun Pemohon tidak melakukan penelitian yang seksama terhadap syarat-syarat administrasi tersebut dan tidak pernah mengumumkan kehendak pernikahan yang disampaikan Termohon I dan Termohon II.
4. Berdasarkan bukti P.14, Termohon I selain mempunyai nama Samiaro Hulu juga mempunyai nama Soleh Hulu setelah masuk Islam pada tanggal 4 Maret 2005.
5. Berdasarkan bukti P.15 sampai bukti P.25 dan dikuatkan dengan bukti P.27 telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon III pada tanggal 14 Maret 2005 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor : 56/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pinangsori dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
6. Berdasarkan dalil Pemohon yang diakui para Termohon, yang didukung dengan keterangan Saksi II Pemohon, diketahui antara Termohon II dan Termohon III memiliki hubungan nasab, yaitu saudara sekandung.
7. Berdasarkan pengakuan Termohon I dan keterangan Saksi II Pemohon, ternyata surat-surat yang diajukan sebagai syarat administrasi pernikahan Termohon I dan

Termohon II merupakan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Termohon I.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II adalah tidak sah menurut Agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan batalnya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan Sibabangun dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibabangun dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibabangun, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Dengan Saudara Kandung Isteri Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandan nomor : 34/PDT.G/2011/ PA. PDN**

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari

tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>30</sup>

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, khususnya perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara sekandung isteri, tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 34/Pdt.G/ 2011/PA.Pdn, yang membatalkan perkawinan poligami dengan saudara sekandung isteri telah menimbulkan beberapa akibat hukum. Pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Pandan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn, pemohon dalam dalil permohonan menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap larangan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 Ayat (1) KHI. Di mana perkawinan antara

<sup>29</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 295.

<sup>30</sup>Ahcmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hal. 192.

Termohon I dan II telah melanggar syarat formil dan materil untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini Termohon I telah memadu isterinya, dengan menikahi adik kandung dari isterinya.

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan register perkara Nomor: 34/Pdt.G/ 2011/PA.Pdn, menjatuhkan putusan yang amarnya menetapkan batalnya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan Sibabangun. Selanjutnya, menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibabangun tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>31</sup>

Pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 41 KHI, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang “batal demi hukum”. Perkawinan dinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar syarat-syarat materil untuk melangsungkan perkawinan.

Mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e termasuk pada dasarnya termasuk dalam bentuk perkawinan yang batal demi hukum. Dengan demikian, meskipun terhadap perkawinan tersebut tidak

dimintakan pembatalan, perkawinan itu telah batal dengan sendirinya, karena tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Ketentuan mengenai “batalnya perkawinan” dan “pembatalan perkawinan” dalam dilihat dalam ketentuan Pasal 70 dan 71 KHI, yang membedakan antara “batalnya perkawinan” dan “dapat dibatalnya perkawinan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf e KHI, dapat diketahui bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/ 2011/PA.Pdn, adalah “batal” demi hukum. Hal ini berarti sejak awal perkawinan itu dianggap tidak ada karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Sementara itu, akibat hukum adanya pembatalan perkawinan terhadap harta bersama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan :

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>31</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pandang Negeri Pandan No: 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn, h. 24.

Pembatalan perkawinan selain berakibat hukum pada batalnya ikatan perkawinan, juga berakibat hukum pada harta bersama. Hukum perkawinan menentukan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>32</sup> Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan, yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka tetap ada pembagian harta bersama di antara suami istri.

Dikarenakan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, meskipun perkawinan itu telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun karena perkawinan dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap mempunyai hak atas harta bersama yang mereka peroleh.

Akibat hukum terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan

oleh pengadilan diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berakibat apapun terhadap status hukum anak.

### III. Kesimpulan Dan Saran

#### Kesimpulan

1. Pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan saudara kandung isteri telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 Ayat (1) KHI dan syariat Islam. Terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut, Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan wewenang kepada pihak-pihak tertentu atau pejabat yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kec. Sibangun yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan sekaligus Wali hakim.
2. Dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon, pertama hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, kemudian dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan para Termohon dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

<sup>32</sup>Lihat Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menilai Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan syariat Islam yang juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 6 Ayat (6) Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn, menimbulkan akibat hukum batalnya perkawinan Termohon I dan Termohon II, sehingga Akta Nikah No. 169/18/XII/2009 tanggal 10 desember 2009 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, Hakim memerintahkan kepada Kantor KUA Kecamatan Sibangun agar menarik kutipan akta nikah tersebut. Kemudian terhadap harta bersama, karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II didasari pada itikad tidak baik dan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, maka pembatalan perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama, yaitu tidak adanya hak-hak isteri terhadap harta bersama.

#### **Saran**

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, dengan lebih menegaskan perbedaan antara “batalnya perkawinan” dengan dapat “dibatalkan perkawinan”. Sebab, batalnya perkawinan dengan

dapat dibatalkan perkawinan merupakan suatu keadaan hukum yang berbeda, yang tentunya menimbulkan implikasi hukum yang berbeda pula. Batalnya perkawinan demi, berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, karena tidak memenuhi syarat materil dan formil melangsungkan perkawinan. Sebaliknya, dapat dibatalkannya perkawinan menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan itu tidak memenuhi syarat formal perkawinan, sedangkan syarat-syarat materil perkawinan terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut dipandang sah dalam agama.

2. Petugas Pencatat Perkawinan sebelum mencatatkan perkawinan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan terhadap kebenaran data identitas para pihak. Perkembangan sistem e-KTP tentunya dapat memudahkan bagi Petugas untuk melakukan pengecekan data identitas para pihak, sehingga pemalsuan identitas dalam proses perkawinan dapat dicegah.
3. Perlu dipertegas mengenai keadaan batalnya perkawinan dan dapat dibatalkannya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 KHI. Sebab, kedua keadaan tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda satu sama lain. Dalam hal batalnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sebaliknya, keadaan di mana perkawinan “dapat dibatalkannya

perkawinan”, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan terhadap status perkawinan tersebut masih dapat dipandang sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat materil dalam melangsungkan perkawinan.

#### IV. Daftar Pustaka

##### A. Buku

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azhar, Ahmad. 1997. *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung : Al Ma’arif.
- Al-Jahrani, Musafir. 1997. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta : Gema Insani.
- Ali, Muhammad Daud. 1999. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta : RajaGrafindo.
- Aminuddin dan Slamet, Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*, Cet. 1. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Abdullah. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi’i.
- Apeldoorn, Van L. J. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2009, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, Ahcmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- . 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Ashabuni, Ali Muhammad. 2015. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta : Publishing.
- Bisri, Hasan Cik. *et.al.* 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Bahri, Syamsul, *et.al.* 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta : Teras.
- Christine, dan Kansil, C. S. T. *et. al.* 2004. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2001. *Al-quran dan Terjemahaannya*, Surabaya: Toha.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Djamil, Fathurrahman. 2002. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, Moh dan Alam Syamsu Andi. 2002. *Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti*, Jakarta: Darul Qalam.
- Friedrich, Joachim Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, Rahman Abdul. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Kencana Media Grup.
- Hartono, Soedjono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni.
- Hamid, Tahir Andi. 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haq, Hamka, 2003. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makassar : Yayasan Al-Ahkan.
- Idris, Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Publishing.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Khallaf, Wahhab Abdul. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : Dina Utama.
- Lubis, Solly M. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian*



- Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, Johan Bahder. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Pohan, Marthalena dan Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (personen en familie-recht)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Poerwadaminto, W.J.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi.
- Rasjidi, Lili. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Alumni
- Rasjid, Sulaiman, H., 2001. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung : Algensindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum: (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rofiq, Ahmad. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1981. *Penegakan Hukum*. Bandung : Binacipta.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sutanto, Retnowulan. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Situmorang, Victor. 1998. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta : Bina Aksara.
- Suparmono, Gatot. 1998. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta : Djambatan.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- , 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta : PT Pena Pundi Aksara.

- Saptomo, Ade. 2009. *Hukum & Kearifan Lokal*, Jakarta: Grasindo.
- Salim, H.S. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soeroso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Thalib, Sayuti. 1985. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Tutik, Triwulan Titik. 2007, *Poligami Perpektif Perikatan Nikah, Telaah Kontestual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam HuMa.
- Zein, M Effendi Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.
- C. Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Ardina Khoirunnisa, Rosnidar Sembiring, Idha Aprilyana, Yefrizawati, *Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)*, Law USU Journal Vol. 6. No. 1 Januari 2018, h. 159-167).
- Cristina Natalia Tarigan, Rosnidar Sembiring, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring, *Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Antara Tahun 2011-2016)*, (USU Law Journal, Vol.6. No. 2 April 2018, h. 143-152).

- Edi Sutra Ritonga, Hasballah Thaib, Hasim Purba, Utari Maharany Barus, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat*, (USU Law Journal, Vol. 7, No. 3, Juni 2019, h. 162-170).
- M. Tanjung, Hasballah Thaib, Utari Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring, *Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Sirri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Studi di PA Medan Tahun 2016 – 2018*, (USU Law Journal, Vol. 7, No. 4, September 2019, h. 174-182).
- Rurin Tiopani Tambun Hasim Purba, Utary Maharani Barus, Yefrizawaty, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis 3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia)*, (USU Law Journal, Vol. 6, No. 3 April 2018, h. 168-176).
- Ahmad Amin, *Analisis Yuridis Hak Istri Ke-2, Dan Seterusnya Atas Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Adriza Yola, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin dan Kaitannya Dengan Status Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Klas I A Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.
- Dyah Septari Marito Siregar, *Poligami Lebih Dari Empat Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.
- Fitria Agustina, *Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, (Studi : di Kecamatan Medan Maimun)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.
- Ismay Syafriani Nasution, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Mutia Ramadani, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan*

*Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen Yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/PDT.G/2014)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

*Beda Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/PDT.P/2010/PN. SKS Tentang Perkawinan Beda Agama)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Nurul Mariati Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/PDT.G/2009/PA. MDN Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.

Nora Sari Dewi Nasution, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Isteri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Yunesia Pingkanita Pelawi, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA. Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

Yudi Pratama, *Analisis Yuridis Pengesahaan Perkawinan*